

# **PROHIBISI WANITA PNS MENJADI ISTRI KE DUA/KE TIGA/ KE EMPAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Miftakur Rohman

Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik

E-Mail: miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** Pengaturan mengenai perkawinan yg dilakukan oleh pemerintah melalui aturan positif sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yg didalamnya mengakomodir aneka macam hal yg berkaitan menggunakan hak & kewajiban sebagai akibatnya bisa menaruh jaminan kepastian & proteksi aturan bagi subjek yg melakukan termasuk Negara atau Pemerintah menjadi pembantu & pelaksana aturan mengenai perkawinan. Dalam keadaan tertentu seorang suami boleh menikah lebih dari seorang istri. Akan tetapi wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang secara penuh oleh Pemerintah seperti yang telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (2), yang mana kebijakan tersebut tidak ada atau bisa dikatakan bertentangan dengan hukum islam. Namun dalam kontek peraturan pemerintah, prohibisi itu merupakan bentuk upaya pencegahan pemerintah dalam menertibkan dan menegakkan disiplin kehidupan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

**Key word:** *Prohibisi, Wanita PNS, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Perkawinan ditinjau dari perspektif hukum memiliki nuansa kepentingan keperdataan, tapi disisi yang lain mempunyai unsur-unsur kepentingan publik. khususnya Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah teratur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bersamaan dengan peraturan ini, pemerintah menyimpulkan bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan, seperti pejabat pemerintahan desa mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 april 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1983 juncto pasal 4 (2) PP. No. 45 Tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang bersifat umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1983 juncto pasal 4 (2) pp. No 45 Tahun 1990 khususnya mengenai tidak di perbolehkannya Pegawai Negeri Sipil perempuan sebagai istri ke dua/ ke tiga / ke empat berdasarkan seseorang pria bukan Pegawai Negeri Sipil atau yg berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil, bahkan bagi pegawai negeri sipil perempuan yg melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi sanksi disiplin pemberhentian tidak hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil (dalam pasal 16).

Dari uraian diatas, Nampak bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan pada PP. Nomor 10 Tahun 1983 juncto pasal 4 (2) PP. No. 45 Tahun 1990 diperketat sedemikian rupa, sebagai akibatnya bisa dikatakan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan sebagai istri ke dua/ ke tiga / ke empat berdasarkan seseorang pria yg bukan Pegawai Negeri Sipil atau yg berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil tertutup walaupun tidak mutlak, Serta mengiring Pegawai Negeri Sipil pada syarat monogami.

Pemerintah pula menghasilkan peraturan yang secara efisien memandulkan peranan Peradilan Agama dari pemakaian kekuasaan tradisionalnya dalam mengendalikan perkara pernikahan serta perceraian untuk warga luas. Persyaratan persetujuan yang digariskan sama dengan yang termuat dalam Undang- Undang ini, walaupun Pegawai Negara yang beragama islam wajib memperoleh persetujuan dari majelis hukum agama apabila ingin kawin ataupun cerai, tetapi dalam perihal ini majelis hukum agama cumalah pelaksana( *proforma*), karena keputusan boleh tidaknya diputuskan terlebih dulu oleh atasan sang pemohon.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutaakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkondifikasinya*, Bandung: Mizan, Cet.1, 1993, hal. 44-45

Islam dalam masalah poligami sebenarnya hanya mengabsahkan apa yang telah terjadi secara alamiah dan berlangsung berabad-abad itu, dengan pembatasan dan persyaratan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya),maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua ,tiga, atau empat . kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ,atau budak –budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>2</sup> (Q.S. al-Nisa>:3)

Ayat ini menampilkan legislasi poligami yang dibatasi jumlahnya, tidak boleh lebih dalam satu masa serta disyaratkan wajib sanggup berbuat adil. Konsep keadilan yang diartikan dalam ayat ini bukan permasalahan yang gampang buat dilaksanakan, sebab menyangkut bermacam aspek dalam kehidupan rumah tangga, semacam tempat tinggal, baju, santapan serta perilaku dalam berteman.

Beberapa peneliti telah menjelaskan bahwa perbandingan kaum wanita yang layak untuk menikah dan kaum laki-laki yang layak untuk menikah adalah 4 : 1. Untuk menentukan masalah ini, maka seorang laki-laki bisa menikahi beberapa orang wanita. Ini lebih baik daripada wanita tidak menikah sama sekali, karena bertentangan dengan fitrah, dan daripada kekejian menyebar di tengah masyarakat. Nabi Muhammad Saw pernah menyebutkan tanda-tanda kiamat, yang telah ditegaskan dalam sebuah hadith:

حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ عُمَرَ الْخَوْضِيِّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ

<sup>2</sup>al-Qur'a>n, 4 al-Nisa>: 3

السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمَ، وَ يَكْثُرَ الزَّيْنَاءُ، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْفَيْمُ الْوَاحِدُ (رواه البخارى)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: diantara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu, banyaknya kebodohan, banyaknya zina, banyaknya minum khomer, sedikitnya laki-laki, dan banyaknya kaum wanita sampai lima puluh wanita hanya mempunyai seorang suami." (Diriwayatkan Imam al-Bukha>ry).<sup>3</sup>

Akan tetapi dengan terdapatnya PP. No 45 Tahun 1990 tentang transformasi atas PP. No 10 Tahun 1983 yang melaporkan kalau Pegawai Negara Sipil perempuan dilarang jadi istrtri kedua/ ketiga/ keempat, apalagi untuk pegawai negara sipil perempuan yang melanggar syarat pasal 4 ayat( 2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat selaku Pegawai Negara Sipil, sedangkan islam tidak perna membedakan siapapun dalam perihal ini.

Dalam syarat hukum islam serta Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menarangkan seseorang suami di beri izin buat beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ialah istri tadinya serta cocok dengan prosedur pemberian izin dalam majelis hukum, hingga secara tidak langsung pasal itu menarangkan tentang diperbolehkannya perempuan jadi istri kedua/ ketiga/ keempat secara universal.

Sehubungan dengan kasus tersebut, nyatanya banyak dari mereka yang kurang dapat menerima ketetapan yang terdapat pada PP Nomor. 45 Tahun 1990. Terpaut tentang apa yang sesungguhnya jadi alibi dilarangnya perempuan PNS jadi istri kedua/ ketiga/ keempat, sementara itu perempuan PNS pula merupakan manusia yang memiliki hak- hak sosial, serta hak buat berumah tangga, Mengapa perempuan PNS wajib diatur sedemikian rupa, sehingga ruang geraknya mengharuskan mereka pada keadaan monogami.

### **Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat di bagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya

---

<sup>3</sup>Muhammad Bin Ismail al- Bukha>ri, *S{ab}ih} al- Bukha>ri*, Bairut: Da>r-al-kutub al- Ilmiah, 2009, hal. 984.

manusia dari pemerintah negara Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bagian dari pegawai negeri.

Definisi Pegawai Negeri Sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri. Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang dikemukakan oleh buchari zainun sebagai berikut: pegawai adalah kata benda berupa orang - orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu. Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang mana oleh suatu organisasi di pertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. hal ini menunjukkan bahwa dalam kepegawaian itu berbeda baik secara kuantitatif atau kualitatif.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian disebutkan bahwa : Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Bagi Moekdijat dari prespektif administrasi serta pemerintahan mendefinisikan Pegawai Negeri merupakan mereka yang dinaikan dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang serta diberi pendapatan anggaran belanja Negeri, hingga anggaran belanja pegawai dan seluruh suatu wajib bagi peraturan yang berlaku. Bersumber pada pada syarat tersebut di atas, hingga unsur-unsur yang wajib dipadati supaya seorang bisa diucap selaku pegawai negeri yakni :

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU No.43 Tahun 1999, maka Pegawai Negeri berdasarkan pada definisi dalam pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

---

<sup>4</sup>Buchari Zainun, *Administrasi dan Management Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, PT.Toko Gunung Agung, 1995

- a. Pegawai Negeri Sipil, dan
- b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat,
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Hak-hak Pegawai Negeri Sipil**

Peran Pegawai Negara Sipil selaku aparat pemerintah, abdi Negeri serta warga dalam melaksanakan tugas– tugas pemerintah serta pembangunan. Pada hakekatnya kalau antara Pegawai Negara dengan warga ada sesuatu ikatan kerja. Terhadap pola ikatan ini logemen mengemukakan teorinya atas dasar dimensi materil kalau pegawai merupakan tiap pejabat yang memiliki sesuatu ikatan dinas dalam Negeri.<sup>5</sup>

Dalam ikatan dinas itu mereka wajib/ harus melaksanakan jabatan- jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Ikatan ini terdapat apabila pegawai tersebut tingkatan diri buat menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah buat melaksanakan sesuatu ataupun sebagian keuntungan yang lain. Buat mengenali hak- hak pegawai negara sipil di Indonesia hingga wajib dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah UU Nomor. 45 Tahun 1999, ada pula hak- hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam pasal 7, 8, 9 antara lain:

- a. Setiap PNS berhak mendapatkan pendapatan yang adil serta layak sesuai dengan beban pekerjaan serta tanggung jawabnya serta wajib sanggup memacu produktivitas serta menjamin kesejahteraan.
- b. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak atas cuti
- d. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditimpa oleh sesuatu musibah dalam serta sebab melaksanakan kewajibannya berhak mendapatkan perawatan.
- e. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengidap cacat jasmani ataupun cacat rohani dalam serta sebab melaksanakan tugas serta kewajibannya yang menyebabkan tidak bisa bekerja lagi dalam jabatan apapun pula berhak mendapatkan tunjangan.

---

<sup>5</sup>Ibid, hal. 82

- f. Setiap pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- g. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak mendapatkan pensiunan.

### **Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap pegawai berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku adalah Kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Diantara kewajiban-kewajiban itu antara lain:

- a. Kewajiban yang terkait dengan tugas didalam jabatan, kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) unit kerja masing-masing Pegawai negeri sipil.
- b. Kewajiban yang terkait dengan kedudukan pegawai negeri sipil pada umumnya, kewajiban ini terkait dengan kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat diringkas sebagaimana berikut:
  - 1. Kewajiban yang dilegalkan dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
  - 2. Kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai.
  - 3. Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
  - 4. Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja.
  - 5. Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia.
  - 6. Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan hadiah.

### **Syarat dan prosedur Poligami untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil)**

Syarat dan prosedur mengenai perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan demi mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, agar kemudian hari suatu perkawinan bisa berjalan baik dan terbebas dari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari, demi menciptakan rasa aman, harmonis, dan nyaman dalam rumah tangga setiap masyarakat.

UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya pada PP Nomor. 9 Tahun 1975 berlaku buat seluruh masyarakat Indonesia, buat PNS tidak hanya kedua produk hukum tersebut, pula tunduk pada PP Nomor. 10 tahun 1983 jo PP Nomor. 45 Tahun 1990 tentang izin pernikahan serta perceraian untuk PNS. Ada pula Sanksi pelanggaran-pelanggarannya ialah Pelanggaran disiplin berat yang ada di PP. Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil. PNS boleh beristri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang cocok persyaratan yang diatur dalam PP Nomor. 10 Tahun 1983 jo PP Nomor. 45 Tahun 1990.<sup>6</sup>

Pada awalnya di PP No. 10 Tahun 1983 masih memperbolehkan wanita PNS menjadi istri ke dua/ ke tiga/ ke empat dengan syarat memperoleh izin dulu dari atasannya, namun pengecualian tersebut sudah dicabut pada PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwa wanita PNS dilarang menjadi istri kedua/ ke tiga/ ke empat, dan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 pasal 15.

Adapun PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

---

<sup>6</sup>“Persyaratan berpoligami bagi PNS dan larangan menjadi isteri kedua ketiga keempat bagi PNS wanita” <http://www.kopertis12.or.id/html>. di akses pada 22 Oktober 2011



- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.
3. Mengubah ketentuan ayat (2) pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 “(2) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.
4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:
  - a. Di antara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:  
 “(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ”.
  - b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"(1) Pejabat yang menerima permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.
7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."
8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah".

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 15**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."
12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

- 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

### **Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

### **Poligami dalam prespektif Peraturan Pemerintah RI**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, & abdi warga yg wajib sebagai teladan yg baik bagi warga pada tingkah laku, tindakan, & ketaatan pada peraturan perundang-undangan yg berlaku. buat bisa melaksanakan kewajiban yg demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil wajib ditunjang sang kehidupan berkeluarga yg serasi, sebagai akibatnya setiap pegawai negeri sipil ketika melaksanakan tugasnya tidak akan pernah terganggu oleh perkara-perkara yang ada pada keluarganya.

Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati kewajiban eksklusif pada hal hendak melangsungkan perkawinan beristri lebih dari satu, & atau bermaksud melakukan perceraian.<sup>8</sup>

Oleh karenanya pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan & perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan berstatus sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat. Kemudian dalam pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil perempuan yg melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi sanksi disiplin pemberhentian tidak dengan hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Maka Dari ketentuan tadi mengandung

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 82-86

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2009, hal. 125

pengertian bahwa selama berkedudukan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dihentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Prohibisi Wanita PNS Menjadi Istri Ke Dua/Ke Tiga/ Ke Empat.**

Pada dasarnya, seseorang pria hendaklah mencukupkan diri untuk mempunyai seseorang istri saja, demi menjaga kenyamanan kehidupan berkeluarga, & supaya lebih gampang memelihara & mendidik anak-anak yg dilahirkan berdasarkan perkawinan tersebut. Namun, adakalanya ada situasi atau syarat darurat, contohnya pada keadaan istri tidak bisa melahirkan keturunan, atau tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi istri, lantaran tidak nomarnya badan atau penyakit yg tidak bisa disembuhkan, & sebagainya. Sedangkan si suami masih setia menyayangi istrinya itu & tidak ingin menceraikannya.

Di sisi lain, relatif banyak sekali wanita yg telah waktunya menikah, & telah memenuhi seluruh persyaratan buat itu, tetapi belum jua beruntung memperoleh seseorang suami buat sebagai pendamping hidupnya & memperoleh keturunan darinya. Maka pada keadaan misalnya itu, jalan keluar yg mungkin dipercaya paling sedikit madharatnya merupakan pria yg telah beristri tadi mengawini seseorang wanita lain disamping istrinya yg masih ada.<sup>10</sup>

Poligami pada dasarnya adalah mubah atau boleh, bukan wajib atau sunnah. karena melihat ayatnya yang mensyaratkan harus adil, hal mana tidak dimiliki semua orang. maka seorang pemerintah yang resmi berhak melakukan pembatasan atas hal-hal yang hukumnya mubah apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan madharat tertentu.<sup>11</sup>

Prosedur istri lebih dari satu (poligami) dalam pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa bila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka beliau harus mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan. Hal ini diatur juga pada pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>9</sup>Ibid, hal.83, 85.

<sup>10</sup>M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 90

<sup>11</sup> Ibid, hal. 103

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Dalam KHI Pasal 57 dijelaskan:
  - Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
    1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
    2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
    3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam dan pengaturan yg khususnya diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Dan yg lebih fundamental lagi, semuanya diambil menurut al-Qur'an & as-Sunnah. Berkaitan menggunakan hal tersebut, Allah Swt berfirman pada surat an-Nisa> ayat 2-tiga berbunyi menjadi berikut:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Pada ayat tersebut masih menimbulkan multi tafsir dikalangan para ulama' mengenai relevansi dengan dibolehkannya poligami. Menurut Ibnu Jarir, bahwa poligami ini mengingatkan orang yang berpoligami agar bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat dhalim terhadap keluarganya.

Menurut Sayyidah Aisyah ra, yg dikandung oleh Muhammad Abduh, bahwa sebab masalah istri lebih dari satu (poligami) yg dibicarakan pada ayat ini merupakan berkaitan menggunakan kasus anak yatim yg mau dinikahi secara tidak adil atau tidak manusiawi. Muhammad abduh sendiri beropini bahwa istri lebih dari satu hanya

---

<sup>12</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2010, hal. 21

mungkin mampu dilakukan seseorang suami pada hal-hal tertentu, contohnya ketidakmampuan seseorang istri untuk mengandung atau melahirkan, & menggunakan kondisi yg sangat berat yaitu berbuat adil sebagai akibatnya beliau menyimpulkan tujuan primer syari'ah merupakan monogami. Sedangkan berdasarkan ar-Rozi, bahwa yg dimaksud menggunakan ayat ini merupakan embargo istri lebih dari satu yg mendorong orang bersangkutan memakan harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Mencakup perkara utama yg masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhammad Abduh, & ar-Rozi, menggunakan menggabungkan 3 pendapat tadi artinya, melarang dan memberantas tradisi zaman jahiliyah yg tidak manusiawi, yaitu wali anak perempuan yatim yg mengawini anak perempuan yatimnya tanpa memberi mahar menggunakan tujuan buat memakan harta anak yatim menggunakan cara tidak sah. Begitu jua tradisi zaman jahiliyah yg mengawini istri banyak menggunakan perlakuan tidak adil & tidak manusiawi, tidak boleh dalam ajaran islam.<sup>13</sup>

Dalam permasalahan ini banyak ulama' klasik pula yang pendapatnya berbeda dalam poligami, diantara pendapat mereka adalah:

1. Golongan pertama merupakan ulama' yg membolehkan menikah dengan perempuan lebih berdasarkan satu menggunakan kondisi-kondisi & syarat eksklusif yaitu jika pada keadaan darurat, jadi jika tidak pada keadaan darurat maka diharamkan, contoh: istri sakit-sakitan & memiliki penyakit yg tidak bisa disembuhkan lagi atau mandul, maka pada keadaan itu suami diperbolehkan berpoligami, diantara tokoh ulama' yg termasuk golongan yg diklaim menjadi pemikir pada masa ini & perundang-undangan terkini ini merupakan Muhammad Abduh, Sayyid Quthb, Fazlul Rohman, & Amina Wadud.
2. Golongan ke 2 memperbolehkan suami memiliki istri aporisma empat secara mutlak, dengan kondisi sanggup mencukupi nafkah famili & sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya. pendapat ini dipegang oleh mayoritas pemikir ulama' klasik & pertengahan baik ulama' madzhab fiqh juga tafsir.
3. Golongan ketiga beropini bahwa berpolgami merupakan haram, diantara tokoh-tokoh yg mengharamkan istri lebih dari satu

---

<sup>13</sup>Hidayatul Umamah, *Tinjauan Hukum Islam Positif terhadap Izin Poligami PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983*, Gresik, Inkafa, 2007, hal. 57.

merupakan al-Hadad, dikarenakan menggunakan turunya surat an-Nisa' ayat 129 mestinya istri lebih dari satu wajib dicegah lantaran tujuan perkawinan dari al-Hadad merupakan buat membentuk famili sakinah, mawaddah, & rahmah. ad interim pada fenomena istri lebih dari satu menyebabkan sulit sekali membentuk kehidupan yg serasi & tentram antara suami istri & anak-anak.

4. Sedangkan menurut Husain Muhammad, bahwa hukum poligami adalah boleh dengan catatan harus adanya kompromi, ini adalah pemahaman beliau terhadap syarat adil dalam poligami, dan pemahaman ini lebih membawa kemaslahatan pada zaman sekarang.<sup>14</sup>

Dalam kitab Syarh al-Muyassar li Shohih Bukhari juga menjelaskan, bahwa Allah Swt mengharamkan seorang laki-laki mengumpulkan (menikahi) antara dua wanita bersaudara,<sup>15</sup> larangan tersebut seperti halnya mengumpulkan antara seorang istri dengan bibinya, atau kemenakannya.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan mengenai embargo memadu istri menggunakan seseorang perempuan yg mempunyai interaksi pertalian nasab menggunakan istrinya, atau sesusuan menggunakan istrinya saudara kandung, seayah, atau seibu, dan keturunannya, perempuan menggunakan bibinya atau kemenakannya. (sinkron pasal 41 KHI). Sebagaimana firman Allah Swt pada surat al-Nisa>:23 yg berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَلْفِئَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Islam memandang istri lebih dari satu lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, lantaran insan itu berdasarkan fitrahnya (humam nature) memiliki tabiat cemburu, iri hati, & senang

---

<sup>14</sup>Ibid, hal. 25-26

<sup>15</sup>Muhammad Ali> al-S>a>buni, *Syarh al-Muyassar li Shohih Bukhari*, Bairut: maktabah al-ashriyyah, 2013, hal. 67.



mengeluh. Watak-tabiati tadi akan gampang muncul menggunakan kadar tinggi, bila hayati pada kehidupan yg poligamis. Dengan demikian istri lebih dari satu itu sanggup sebagai asal pertarungan pada kehidupan keluarga, baik pertarungan suami dengan istri-istri & anak-anak dari istri-istrinya, karenanya aturan asal muasal dari pada perkawinan berdasarkan islam merupakan monogami.<sup>16</sup>

Al-Qur'an tidak melarang beristri lebih dari satu secara mutlak, tetapi hanya membolehkan beristri lebih dari satu hingga 4 orang istri menggunakan kondisi berlaku adil pada mereka, sebagaimana yg sudah dijelaskan pada firman Allah Q.S an-Nisa>' ayat 3. Tetapi istri lebih dari satu yg diklaim sunnah hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah bukan oleh umatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Q.S al-Nisa>' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Secara ekstrim, ayat tersebut menolak poligami, atau sekurang-kurangnya memperketat poligami, karena syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sedangkan banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Jadi ayat ini menegaskan ketidakmampuan seorang untuk berlaku adil diantara istri-istrinya.<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi rujukan para hakim agama di negara indonesia dalam memutuskan perkara dipengadilan agama, dimulai sejak ditetapkannya intruksi presiden No. 1 tahun 1991, dan KHI ini merupakan hasil rumusan dari ulama' dengan sosial kulture masyarakat yang berpedoman pada prinsip *Maqosid al- Syari'ah*, yang sama sekali tidak menjelaskan ketentuan larangan seorang wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Dan hal tersebut sebagaimanayang dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu tidak menjelaskan adanya larangan tersebut.

Dalam kitab *Kifa>yatul Akhya>r* karangan syaikh Taqiyyuddi>>n Muhammad bin Abdil Mu'mi>n Al-Khisni menjelaskan bahwa yang diharamkan dalam hal beristri lebih dari satu adalah seorang laki-laki mengumpulkan (menikahi) antara istri dan saudara perempuannya, baik saudara perempuan dari ayah maupun

<sup>16</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta: 2003, hal. 130-131

<sup>17</sup> Ibid, hal. 237

dari ibu, baik senasab atau sesusuan. Begitu juga antara istri dan bibinya maupun keponakannya. Alasan daripada larangan tersebut adalah supaya tidak putus hubungan kekeluargaan.<sup>18</sup>

Hal tersebut di jelaskan juga oleh syaikh Abdur Rahman al-Jaziri bahwa haram bagi seorang laki-laki (mengumpulkan) menikahi istri dan saudara perempuan istri, begitu pula dengan bibi atau keponakannya istri.<sup>19</sup>

Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 sudah melarang seseorang perempuan PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, yg mana ketentuannya tidak terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan & jua Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada pembuatan kebijakan tadi terlihat adanya tujuan pemerintah guna menghindari perempuan PNS dari kehidupan tempat tinggal tangga yg non harmonis, dengan dugaan yang kuat bila perempuan itu sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat akan mengalami beberapa perkara rumah tangga yg kompleks, selain berhubungan dengan suaminya jua berhubungan dengan beberapa istri yg lainnya, yg sanggup mengakibatkan kewajibannya menjadi abdi negara akan terganggu.

Kehadiran PP No. 45 Tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat (2) mengenai dilarangnya perempuan PNS untuk sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat merupakan sebuah bentuk kemaslahatan, lantaran bila diperbolehkan maka dikhawatirkan akan menaruh efek negatif terhadap kehidupan famili sebagai akibatnya sangat mungkin terjadi pertarungan intra eksklusif & sulit buat berkembang sebagai suatu famili yg serasi & bahagia. Anggota famili yg berada pada situasi pertarungan akan berkembang sebagai eksklusif yg menerima gangguan psikologis sebagai akibatnya berpengaruh dalam prilakunya & mengakibatkan kewajiban tugas yg diberikan kepadanya menjadi abdi negara akan terganggu.

Imam al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Dan kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara

---

<sup>18</sup>Taqiyyuddi>n Muhammad bin Abdil Mu'mi>n Al-Khisni, *Kifa>yatul Akhya>r*, Bairut: Dar al-Minhaj, 2011, hal. 490.

<sup>19</sup> Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ala mad&a>hib al-Arba'ah*, Bairut: Da>r al-Fikr, 2002, hal. 55

terpeliharanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu apapun bentuknya, semua hal yang membawa madharat harus dihindari atau dicegah terjadinya kepada manusia. Dimana didapati maslahat, maka disitu ada syari'at, dan dimana ada kemadlaratan, maka harus dihilangkan. Sekecil apapun adanya, dengan prinsip pencegahan (دفع الضرر).<sup>21</sup>

Maka, Kebijakan Pemerintah melarang wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat adalah untuk kemaslahatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "kebijakan Pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat".<sup>22</sup>

Jadi, agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, maka pemerintah berhak untuk bertindak demi kemaslahatan negaranya, karena Peraturan Pemerintah merupakan pengganti Undang-undang yang menjadi kekuasaan presiden dalam menetapkan.

## Kesimpulan

Prohibisi wanita PNS menjadi istri ke dua/ ke tiga/ ke empat pada pasal 4 (2) PP No. 45 Tahun 1990 yang telah penulis paparkan, maka dari pembahasan tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Dalam hukum islam hanya melarang seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang istri yang antara istri-istri tersebut memiliki hubungan nasab, atau sebagai saudara kandung istri, baik seayah atau seibu serta keturunannya dengan bibinya atau keponakannya. Bahkan tidak ada larangan bagi seorang wanita yang memiliki pekerjaan atau jabatan (PNS) untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sehingga larangan yang ada pada pasal 4 (2) PP No. 45 Tahun 1990 bertentangan dengan hukum islam. Namun Kehadiran PP No. 45 Tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat (2) tentang dilarangnya wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat jika diamati dalam unsur maslahatnya ada benarnya yakni bila diperbolehkan maka dikhawatirkan akan menaruh pengaruh negatif

<sup>20</sup>Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hal. 49

<sup>21</sup>Ibid, hal. 147

<sup>22</sup>Ibid, hal.62

terhadap kehidupan famili sebagai akibatnya sangat mungkin terjadi pertarungan intra eksklusif & sulit buat berkembang sebagai suatu famili yg serasi & bahagia. Anggota famili yg berada pada situasi pertarungan akan berkembang sebagai eksklusif yg menerima gangguan psikologis sebagai akibatnya berpengaruh dalam prilakunya & mengakibatkan kewajiban tugas yg diberikan kepadanya menjadi abdi negara akan terganggu.

### Daftar Pustaka

- Hasanain Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2009.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- al- Bukha>ri, Muhammad Bin Ismail. *S}ab}ib} al- Bukha>ri*, Bairut: Da>r-al-kutub al- Ilmiah, 2009.
- al- Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Gelora Aksara Pratama (Erlangga), 2007.
- al-Ansha>ri, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *al-Ja>mi' li Abka>mi al-Qur'a>n al-Qurtubi*, Bairut: Da>r al-Fikr, 1995
- al-Habsyi, M. Bagir. *FiqihPraktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- al-Jazi>ri, Abdur Rahman. *al-Fiqhu ala mad&a>hib al-Arba'ah*, Bairut: Da>r al-Fikr, 2002.
- al-S}a>buni, Muhammad Ali>. *Tafsir Ayat Abkam min Al-Qur'an*, Bairut: Da>r-Ibnu Abbud, 2004.
- al-Shuyu>ti, Abdur Rahman Jala>luddi>n. *Tafsir al Ma'thur*, Bairut: Da>r al Fikr, 1993.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam Menjawab Tentang Zaman yang Terus Berkembang*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemah al-Fiqh 'Ala> Madha>hib Khamsah*, Penerjemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kahfi, Bairut: Da>r al-Jawal, (|PT Lentera Basritama) Cet V 2005.
- Muhammad, Abdullah bin Said. *Ida>hu al-Qowa>id al Fiqhiyyah*,

- Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Sundari, Siti. *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Mahasatya, t.th.
- Tebba, Sudirman. *Perkembangan Mutaakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkondifikasinya*, Bandung: Mizan, Cet.1, 1993.
- Umamah, Hidayatul. *Tinjauan Hukum Islam Positif terhadap Izin Poligami PNS menurut PP No. 10 Tahun*, Gresik: Inkafa, 1983, 2007.
- Zainun, Buchari. *Administrasi dan Management Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al Fikr , 2011, Juz 2.
- Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991
- Muhammad Makhluf, *Al Mawaris Fi Al Syari'at Al Islamiyyah* (Kairo: Lajnah Al Bayan Al Araby, 1958)
- Ibn Hajar Al Asqalani, *Fath Al Bari Syarah Shahih Al Bukhori* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2000)
- Ibn Hajar Al Haitami, *Tuhfab Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1996)
- Jalaluddin aL Mahalli, *Syarh Al Mahalli Bi Hamisy Hasiyyata Al Qubuybi Wa 'Umairah* (Surabaya: Dar Nasyr al Mishriyah, 1980)
- Muhammad Bin Syihabuddin Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarbil Minhaj* (Beirut: Dar Al Fikr, 1984)